



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan kota agar sesuai dengan estetika dan perkembangan kota, serta meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum maka diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Pejabat yang berwenang adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perserikatan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pengelola data pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau, media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Penyelenggara reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran reklame.
10. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Jenis reklame adalah jenis dan macam bahan/material reklame yang dipakai.
12. Izin adalah izin pemasangan atau penyelenggaraan reklame.
13. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.

14. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau beberapa buah reklame.
15. Nilai strategis pemasangan reklame adalah nilai tertentu yang dinyatakan dengan indeks angka yang mengandung tingkatan-tingkatan nilai strategis lokasi tempat pemasangan reklame yang diukur berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang, tingkat pelayanan meditasi seperti sudut pandang, cakupan layanan, kepadatan lalu lintas dan orang, kelas jalan dan berbagai aspek daya tarik lainnya untuk promosi/publikasi.
16. Kategori konstruksi dan aksesoris adalah reklame dimaksud dipasang dengan cara, wujud, bentuk fisik dengan konstruksi permanen, semi permanen, non permanen dan dengan aksesoris mewah, sedang dan atau sederhana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk pengendalian penyelenggaraan reklame yang berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, ketertiban dan keindahan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan keindahan lingkungan; dan
- b. menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame.

BAB III PERENCANAAN PENYELENGGARAAN/PEMASANGAN REKLAME

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan/pemasangan reklame di Kabupaten Kepulauan Meranti harus memperhatikan aspek tata ruang dan sosial budaya.
- (2) Penyelenggaraan/pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi titik reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum.
- (3) Penyelenggaraan/pemasangan titik reklame di dalam sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sisi luar trotoar atau bahu jalan;
 - b. median jalan;
 - c. pelabuhan;
 - d. jembatan penyeberangan orang;
 - e. ruang terbuka hijau;
 - f. ornament kota;
 - g. gelanggang olah raga;
 - h. pasar modern; dan
 - i. pasar tradisional.

- (4) Penyelenggaraan/pemasangan titik reklame di luar sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. di atas bangunan;
 - b. menempel pada bangunan;
 - c. di halaman; atau
 - d. di area terbuka.
- (5) Penyelenggaraan/pemasangan reklame khusus produk rokok dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan/pemasangan reklame yang disyaratkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan dikenakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/billboard
 - b. reklame megatron/videotron/large electronic display (LED);
 - c. reklame kain, banner;
 - d. reklame melekat, stiker;
 - e. reklame selebaran;
 - f. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - g. reklame udara;
 - h. reklame apung;
 - i. reklame suara;
 - j. reklame film/slide; dan
 - k. reklame peragaan.

BAB IV LOKASI, TATA CARA DAN LARANGAN PENYELENGGARAAN/PEMASANGAN REKLAME

Bagian Kesatu Lokasi Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame

Pasal 6

Lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan ketertiban umum.

Pasal 7

- Lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame ditetapkan dalam kawasan sebagai berikut:
- a. kawasan hijau dan taman kota;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan pemukiman;
 - d. kawasan pariwisata, olahraga, dan rekreasi;
 - e. jembatan penyeberangan; dan
 - f. kawasan industri.

Bagian Kedua
Tata cara Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame

Pasal 8

- (1) Pembatasan terhadap titik reklame ditetapkan berdasarkan kajian teknis instansi terkait dengan memperhatikan analisa administrasi, teknis, serta fungsi dan kondisi jalan.
- (2) Setiap badan atau orang perorangan yang menyelenggarakan/memasang reklame wajib diasuransikan, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Reklame yang dipasang di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menghalangi, menutupi, dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
 - b. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
 - c. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari penerangan jalan umum;
 - d. tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum (PJU) dan lingkungan ekologis sekitar;
 - e. memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
 - f. tidak bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, dan ketertiban umum;
 - g. tidak melintang/memotong jalan untuk reklame kain; dan
 - h. tidak ditempel pada tempat /bangunan milik umum/instansi/pribadi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan khusus untuk reklame selebaran.

Bagian Ketiga
Larangan Penyelenggaraan/Pemasangan reklame

Pasal 9

- (1) Reklame dilarang dipasang pada:
 - a. pohon;
 - b. rambu-rambu lalu lintas;
 - c. lingkungan perkantoran pemerintahan daerah;
 - d. kawasan pendidikan; dan
 - e. kawasan kesehatan.
- (2) Reklame produk rokok dilarang dipasang pada Rumah Sakit, Puskesmas dan Sekolah.
- (3) Reklame spanduk dilarang dipasang melintang di jalan, kecuali bando jalan yang sudah mendapatkan izin.
- (4) Semua jenis reklame dilarang dipasang di sarana ibadah.

BAB V PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap badan atau orang perorangan yang menyelenggarakan/memasang reklame wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD atau instansi terkait.
- (3) Kepala SKPD atau instansi terkait wajib memberikan laporan bulanan kepada Bupati mengenai pemberian izin dan perpanjangan izin reklame yang telah dikeluarkan.

Pasal 11

Pemegang izin reklame dilarang memindahtangankan/mengalihkan izin reklame yang diterimanya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari bupati melalui kepala SKPD atau instansi terkait.

Pasal 12

- (1) Masa berlakunya izin reklame adalah sebagai berikut :
 - a. tahunan;
 - b. bulanan;
 - c. mingguan; dan
 - d. insidental/izin terbatas.
- (2) Masa berlakunya izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang kembali paling sebanyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 13

Izin penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dibatalkan/dicabut apabila:

- a. terdapat perubahan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. keinginan sendiri penyelenggara reklame; dan/atau
- c. adanya pelanggaran dari penyelenggara reklame.

Pasal 14

Tata cara, larangan dan perizinan penyelenggaraan/pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 15

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame terpasang yang:
 - a. pembayaran pajaknya kurang dari yang seharusnya dibayar;
 - b. tanpa izin;

- c. telah berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang kembali;
 - d. terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan, antara lain meliputi perubahan izin reklame, ukuran, dari bentuk reklame;
 - e. pemasangan reklame tidak pada titik reklame yang telah ditetapkan;
 - f. konstruksi reklame tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang diterbitkan;
 - g. kalimat dan gambar pornografi; dan
 - h. bahasa provokatif (penghinaan dan pencemaran nama baik).
- (2) Tata cara penertiban reklame terpasang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penertiban reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat berupa pembongkaran secara langsung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui unsur dinas terkait atas petugas yang ditunjuk dan/atau oleh pemegang izin.
- (2) Pembongkaran secara langsung yang dilaksanakan oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak habis masa berlakunya, dilakukan pembatalan dan/atau pencabutan terhadap izin reklame.
- (3) Pembongkaran secara langsung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak habis masa berlakunya, dilakukan pembatalan dan/atau pencabutan terhadap izin reklame setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis pertama dalam waktu 5 (lima) hari disertai dengan penutupan sementara bidang reklame;
 - b. peringatan tertulis kedua dalam waktu 5 (lima) hari; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga dalam waktu 5 (lima) hari.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN REKLAME

Pasal 17

- (1) Pemegang izin reklame berhak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan/pemasangan reklame sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang izin reklame wajib dan bertanggungjawab secara penuh untuk memelihara konstruksi reklame yang dipasang dalam rangka menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame, dan lingkungan, serta mencegah akibat yang timbul dari penyelenggaraan/pemasangan reklame terhadap keselamatan orang dan barang pihak lain.
- (3) Pemegang izin bertanggung jawab secara penuh terhadap segala akibat yang ditimbulkan baik terhadap keselamatan orang maupun barang dari penyelenggaraan/pemasangan reklame.
- (4) Setiap pemegang izin reklame diwajibkan membayar pajak reklame sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan untuk menguji kepatuhan penyelenggara reklame dan dalam rangka memenuhi kewajiban penyelenggara reklame.
- (2) Teknis pelaksanaan pengawasan rutin merupakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
- (3) Teknis pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

Masyarakat berhak menyampaikan saran dan pendapat serta memperoleh informasi tentang penyelenggaraan reklame kepada dan dari Bupati melalui SKPD terkait di Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1), dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Izin reklame yang masih berlaku pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, masih tetap berlaku sampai masa berlaku izin reklame tersebut berakhir.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 08 April 2015
BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 08 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

IQARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU: (12.14C/2015)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

1. UMUM

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Dengan semangkin pesatnya perkembangan perekonomian dewasa ini, maka setiap orang atau badan yang mempunyai suatu usaha, akan sangat membutuhkan keberadaan media reklame untuk memperkenalkan dan mempromosikan barang atau usahanya.

Keberadaan media reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diadakan penataan dan peraturan reklame dengan memperhatikan aspek tata ruang dan sosial budaya yang bertujuan untuk menciptakan keindahan, kenyamanan dan ketertiban, sehingga dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan reklame dengan Peraturan Daerah.

Selain hal tersebut di atas, penetapan Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan untuk menciptakan penataan ruang yang terarah, terkendali, efektif, dan partisipatif agar terwujud penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah meliputi perencanaan penyelenggaraan/pemasangan reklame, lokasi, tata cara, dan larangan penyelenggaraan/pemasangan reklame, perizinan, penertiban dan pembongkaran, hak dan kewajiban pemegang izin reklame, pengawasan dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud reklame papan/billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada

- bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun disinari.
- b. Yang bermaksud reklame megatron/videotron/large electronic display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
 - c. Yang dimaksud reklame kain, banner adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
 - d. Yang dimaksud reklame melekat, stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 200 cm perlembar.
 - e. Yang dimaksud reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak dapat ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
 - f. Yang dimaksud reklame berjalan, termasuk termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
 - g. Yang dimaksud reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat-alat lain yang sejenis.
 - h. Yang dimaksud reklame apung adalah reklame yang mengapung diatas permukaan air.
 - i. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
 - j. Yang dimaksud reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau flim, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan.
 - k. Yang di maksud reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 2